



PUTUSAN

Nomor 121 K/Pdt.Sus-PHI/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

TUGIYAH Ahli Waris almarhum HERIANTO, bertempat tinggal di Jalan Bejomuna, Nomor 91 Lingkungan X, Kelurahan Timbang Langkat, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, dalam hal ini memberi kuasa kepada Meliana, Subagio, Ayu Indah Lestari dan Siska Farisna, S.H., dari Badan Pekerja Pusat Federasi Serikat Pekerja Multi Sektor, berkantor di Jalan Flamboyan IV-A, Nomor 8C, Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2019;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

PT INDAKO TRADING COY, berkedudukan di Kantor Pusat di Jalan Pemuda, Nomor 18 D-H, Kelurahan Aur, Kecamatan Maimun, Kota Medan yang salah satu empat usahanya berada di Jalan Pulau Karimun, Nomor 99S KIM II Mabar, Medan, yang diwakili oleh Leo Wijaya, S.E., selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ir. Gunawan Ang, SH., MBA., Andy, S.H., M.H., dan Sailesh, S.H., S.Pd.B., selaku legal PT Indako Trading Coy, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2019;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 9 hal.Put.Nomor 121 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak almarhum Herianto bekerja tahun 2007;
3. Menyatakan Hak Penggugat atas pemutusan hubungan kerja almarhum Herianto dengan Tergugat karena kematian almarhum Herianto adalah 2 (dua) kali uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kekurangan hak Penggugat atas kematian almarhum Herianto sebesar Rp72.900.000,00 (tujuh puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
5. Menyatakan Tergugat bersalah karena tidak mendaftarkan almarhum Herianto sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan;
6. Menyatakan Tergugat wajib membayar hak Penggugat atas manfaat program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan karena kematian almarhum Herianto;
7. Memerintahkan Tergugat untuk membayar hak Penggugat atas manfaat program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
8. Menyatakan Tergugat bersalah karena tidak mendaftarkan almarhum Herianto sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan program Jaminan Hari Tua;
9. Menyatakan Tergugat wajib membayar Jaminan Hari Tua almarhum Herianto kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 9 hal.Put.Nomor 121 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat manfaat Jaminan Hari Tua almarhum Herianto sebesar Rp24.829.200,00 (dua puluh empat juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
 11. Menyatakan Tergugat bersalah karena tidak mendaftarkan almarhum Herianto sebagai peserta Jaminan Pensiun;
 12. Menyatakan Tergugat wajib membayar hak atas jaminan pensiun almarhum Herianto kepada Penggugat;
 13. Memerintahkan Tergugat untuk membayar hak atas Jaminan Pensiun almarhum Herianto kepada Penggugat sebesar Rp13.068.000,00 (tiga belas juta enam puluh delapan ribu rupiah);
 14. Menyatakan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas mobil Truck Fuso Mithsubishi dengan Nomor Polisi BK 9295 CL;
 15. Menyatakan uang paksa (*dwangsom*) atas sehari keterlambatan pembayaran hak Penggugat oleh Tergugat sejak putusan berkekuatan hukum tetap adalah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 16. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;
- Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn tanggal 20 Mei 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah) yang tertera dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Mei 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Mei 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 93/Kas/2019/PHI Mdn *juncto* Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn

Halaman 3 dari 9 hal.Put.Nomor 121 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Juni 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Juni 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar :

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Medan Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn tertanggal 20 Mei 2019 untuk seluruhnya;

Dan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perjanjian kerja antara Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) dengan Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak almarhum Herianto bekerja tahun 2007;
3. Menyatakan hak Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) atas pemutusan hubungan kerja almarhum Herianto dengan Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) karena kematian almarhum Herianto adalah 2 (dua) kali uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Halaman 4 dari 9 hal.Put.Nomor 121 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) untuk membayar kekurangan hak Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) atas kematian almarhum Herianto sebesar Rp72.900.000,00 (tujuh puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
5. Menyatakan Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) bersalah karena tidak mendaftarkan almarhum Herianto sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan;
6. Menyatakan Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) wajib membayar hak Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) atas manfaat program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan karena kematian almarhum Herianto;
7. Memerintahkan Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) untuk membayar hak Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) atas manfaat program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
8. Menyatakan Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) bersalah karena tidak mendaftarkan almarhum Herianto sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan program Jaminan Hari Tua;
9. Menyatakan Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) wajib membayar Jaminan Hari Tua almarhum Herianto kepada Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi);
10. Memerintahkan Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) untuk membayar kepada Penggugat manfaat Jaminan Hari Tua almarhum Herianto sebesar Rp24.829.200,00 (dua puluh empat juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
11. Menyatakan Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) bersalah karena tidak mendaftarkan almarhum Herianto sebagai peserta Jaminan Pensiun;
12. Menyatakan Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) wajib membayar hak atas jaminan pensiun Almarhum Herianto kepada Penggugat;
13. Memerintahkan Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) untuk membayar Hak Atas Jaminan Pensiun Almarhum Herianto kepada

Halaman 5 dari 9 hal.Put.Nomor 121 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) sebesar Rp13.068.000,00 (tiga belas juta enam puluh delapan ribu rupiah);

14. Menyatakan Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas Mobil Truck Fuso Mithsubishi dengan Nomor Polisi BK 9295 CL;

15. Menyatakan uang paksa (*dwangsom*) atas sehari keterlambatan pembayaran hak Penggugat oleh Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) sejak putusan berkekuatan hukum tetap adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

16. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat (saat ini Termohon Kasasi);

Meimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 7 Agustus 2019 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yaitu salah dalam menerapkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara almarhum Herianto (suami Penggugat) dengan Tergugat ada hubungan kerja sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena adanya unsur pekerjaan, upah dan perintah;

Bahwa terdapat unsur pekerjaan yaitu almarhum Herianto (suami Penggugat) sebagai sopir yang menjalankan pekerjaan mengangkut/mengantar barang-barang (motor) Tergugat dari Jakarta-Medan dan sebaliknya Medan-Jakarta, dimana pekerjaan itu didasarkan adanya suatu perintah sebagaimana bukti P-11 dan P-13 berupa Surat Jalan dan Laporan Tugas Kerja sebagaimana bukti P-12 dan P-14;

Bahwa terdapat unsur upah yang diberikan oleh Tergugat kepada almarhum Herianto (suami Penggugat) yaitu berupa imbalan atas pekerjaan

Halaman 6 dari 9 hal.Put.Nomor 121 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Herianto untuk rute Medan - Jakarta dan rute Jakarta - Medan sebagaimana diperkuat oleh keterangan saksi dari Tergugat bernama Alvin Winata;

Bahwa dengan demikian terdapat hubungan kerja antara almarhum Herianto (suami Penggugat) dengan Tergugat dimana oleh karena tidak pernah dibuatkan perjanjian kerja secara tertulis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, status hubungan kerja tersebut adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu;

Bahwa oleh karena pekerja yaitu almarhum Herianto (suami Penggugat) meninggal dunia, maka berdasarkan ketentuan Pasal 166 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kepada Penggugat selaku ahli waris diberikan sejumlah uang sebesar yang besar perhitungannya sama dengan perhitungan 2 (dua) kali uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dikurangi dengan santunan yang telah diberikan Tergugat kepada Penggugat dan sisa hutang almarhum Herianto kepada Tergugat, dengan perincian sebagai berikut:

Uang Pesangon: $2 \times 9 \times \text{Rp}3.000.000,00$	=Rp54.000.000,00
Uang Penghargaan Masa Kerja: $4 \times \text{Rp}3.000.000,00$	=Rp12.000.000,00
Uang Penggantian Hak: $15\% \times \text{Rp}66.000.000,00$	=Rp 9.900.000,00 +
Jumlah	=Rp75.900.000,00
Santunan yang telah diberikan Tergugat	=Rp 3.000.000,00
Tanggungjawab/Utang pekerja kepada Tergugat	=Rp16.845.793,00 –
Jumlah yang harus dibayar Tergugat	=Rp56.054.207,00

(lima puluh enam juta lima puluh empat ribu dua ratus tujuh rupiah);

Bahwa mengenai tuntutan yang disebabkan tidak diikutsertakannya almarhum Herianto dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), oleh karena belum ada Nota Pemeriksaan dari Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan setempat maka tuntutan itu ditolak;

Halaman 7 dari 9 hal.Put.Nomor 121 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **TUGIYAH Ahli Waris almarhum HERIANTO** tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn tanggal 20 Mei 2019 dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **TUGIYAH Ahli Waris almarhum HERIANTO** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn tanggal 20 Mei 2019;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan antara almarhum Herianto (suami Penggugat) dengan Tergugat terdapat hubungan kerja dan putus karena pekerja meninggal dunia;
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kompensasi kepada Penggugat sejumlah Rp56.054.207,00 (lima puluh enam juta lima puluh empat ribu dua ratus tujuh rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 8 dari 9 hal.Put.Nomor 121 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara pada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.,

Ttd./

Sugiyanto, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M
NIP.19610402 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal.Put.Nomor 121 K/Pdt.Sus-PHI/2021